



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA

HARI : Jum'at

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 01.04 WIB.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "**TERHADAP**" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NAMA : NOVITA IKASARI

DAPIL I KALIMANTAN TIMUR NOMOR URUT 3

Bahwa Pemohon mengajukan PERMOHONAN ke Mahkamah konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adanya temuan penggelembungan suara oleh tim investigasi internal data pemohon, adanya selisih suara antara Format C1 salinan ke Format DAA1 Pleno DPR RI dari Partai Demokrat dalam hal ini pemohon merasa di rugikan atas data temuan yang akan di lampirkan. Dari beberapa temuan penggelembungan suara yang dugaan menguntungkan Termohon Irwan caleg DPR RI No urut 1 Partai demokrat dapil Kalimantan Timur dalam hal ini besar dugaan pemohon adanya kecurangan yang di lakukan secara terstruktur dan masif dalam pileg 2019. Sehingga pemohon merasa di rugikan secara konstitusional dan pemohon menginginkan adanya kepastian hukum serta mendapatkan keadilan atas dugaan kecurangan yang di lakukan oleh caleg lainnya.

PETITUM :

Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU di DAPIL 1 KALTIM untuk seluruhnya;

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASER

NAMA : ACONG ASYIFEK, SP

DAPIL II, NO. URUT 6

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Paser.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa Pemohon mengajukan PERMOHONAN ke Mahkamah konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Paser 2 (dua) Partai Demokrat Nomor Urut 6 (Enam) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : Tanggal 20 September 2018 ;

Bahwa Saudari Arlina, S.Hut adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Paser 2 (dua) Partai Demokrat Nomor Urut 8 (delapan) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : Tanggal 20 September 2018 ;

Bahwa hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Paser yang tertuang dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Paser 2 (dua) yang tertuang dalam Model DB 1 –DPRD Kabupaten/Kota Saudara Acong Asfiyek, S.P memperoleh suara dengan jumlah akhir 922 (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) sedangkan Saudarai Arlina, S.Hut memperoleh suara dengan jumlah akhir 946 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	NAMA	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
		BATU SOPANG	KUARO	MUARA KOMAM	MUARA SAMU	
6.	Acong Asfiyek, S.P	8	908	6	0	922
8.	Arlina, S.Hut	135	364	129	318	946

Bahwa hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Muara Samu yang tertuang dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Paser 2 (dua) yang tertuang dalam Model DA 1 –DPRD Kabupaten/Kota tanggal 24 April 2019 Saudara Acong Asfiyek, S.P dan Saudarai Arlina, S.Hut memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	NAMA	DESA / KELURAHAN									JUMLAH AKHIR
		BIU	LIBUR DINDING	LUAN	MUARANDEH	MUSER	RANTAU ATAS	RANTAU BINTUNGAN	SUWETO	TANJUNGPINANG	
6.	Acong Asfiyek, S.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Arlina, S.Hut	15	69	15	0	20	12	71	104	12	318

Bahwa hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Muara Samu Desa Rantau Bintungan yang tertuang dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Paser 2 (dua) yang tertuang dalam

Model DAA 1 –DPRD Kabupaten/Kota Saudara Acong Asfiyek, S.P dan Saudarai Arlina, S.Hut memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut :

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 1	JUMLAH AKHIR
A.1	14 Partai Demokrat	2	2
A.2	1 SADRI	1	1
	2 HJ DIAN YUNIARTI, S.Sos	12	12
	3 ARIS PADILLAH	0	0
	4 MUNAWIR	3	3
	5 RUSMALA	0	0
	6 ACONG ASFIYEK, S.P	0	0
	7 AGUS SALIM, S.Pi	1	1
	8 ARLINA, S.Hut	71	71
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	90	90

Bahwa berdasarkan Data Model C 1 DPRD KAB/KOTA salinan yang diterima saksi TPS 01 Desa Rantau Bintangan untuk Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon diperoleh sebagai berikut :

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
(1)		(2)		
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	X	X	2
A.2	1. SADRI	x	X	1
	2. HJ. DIAN YUNIARTI, S.Sos	X	1	2
	3. ARIS PADILLAH	X	X	X
	4. MUNAWIR	X	X	3
	5. RUSMALA	X	X	X
	ACONG ASFIYEK	X	X	X
	AGUS SALIM, S.Pi	X	X	1
	ARLINA, S.Hut	x	7	1

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		9	0
	Sembilan Puluh			

Bahwa berdasarkan Dokumen C 1 Plano pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan yang diambil melalui foto Handphone oleh Saudara Andri maka perolehan suara sebagai berikut :

PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH
14. PARTAI DEMOKRAT	12
SADRI	1
HJ. DIAN YUNIARTI, S.Sos	11
ARIS PADILLAH	0
MUNAWIR	3
RUSMALA	0
ACONG ASFIYEK	0
AGUS SALIM, S.Pi	1
ARLINA, S.Hut	62
JUMLAH	90

Bahwa antara data Model C 1 salinan dengan C1 Plano telah terjadi perbedaan perolehan suara sebagai berikut :

Model C 1 salinan :

Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat sebanyak 2 (dua)

Jumlah Perolehan Suara Calon Nomor urut 2 HJ. Dian Yuniarti, S.Sos Sebanyak 12 (dua belas)

Jumlah Perolehan Suara Calon Nomor Urut 8 Arlina, S.Hut Sebanyak 71 (tujuh puluh satu)

Dokumentasi C 1 Plano :

Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat sebanyak 12 (dua belas)

Jumlah Perolehan Suara Calon Nomor urut 2 HJ. Dian Yuniarti, S.Sos Sebanyak 11 (sebelas belas)

Jumlah Perolehan Suara Calon Nomor Urut 8 Arlina, S.Hut Sebanyak 62 (enam puluh dua)

Bahwa berdasarkan pada perbandingan dokumenasi C 1 Plano dan C 1 Salinan maka dapat di cermati bahwasanya penambahan suara Calon Nomor Urut 2 Hj. Dian Yuniarti, S.Sos sebanyak 1 (satu) suara dan Calon Nomor Urut 8 Arlina, S.Hut sebanyak 9 (sembilan) suara berasal dari perolehan suara Partai Demokrat.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Partai Demokrat pemegang surat mandat sebagai saksi pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan atas nama Saudara Andri tidak diperkenankan masuk kedalam TPS untuk bertugas sebagai Saksi Partai Demokrat dikarenakan terlambat hadir pada pembukaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Rantau Bintungan

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Partai Demokrat pemegang surat mandat sebagai saksi pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan atas nama Saudara Andri yang tidak diperkenankan masuk kedalam TPS untuk bertugas sebagai Saksi Partai Demokrat setelah selesai perhitungan suara di TPS tersebut dilakukan pembukaan kotak suara oleh petugas KPPS.

Bahwa berdasarkan dokumen C 1 Salinan pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan yang di upload dalam aplikasi Situng KPU terdapat tanda tangan Saksi dari Partai Demokrat padahal Saudara Andri selaku pemegang mandat Saksi dari Partai Demokrat tidak diperkenankan menajadi saksi pada TPS 1 tersebut.

Bahwa berdasarkan atas perbedaaan jumlah perolehan suara antara Partai Demokrat, Calon Nomor Urut 2 HJ. Dian Yuniarti, S.Sos, Calon Nomor Urut 8 Arlina, S.Hut maka dengan ini Saya Calon Nomor Urut 6 Acong Asfiyek, SP melaporkan Indikasi atau Dugaan Penambahan/penggelembungan suara kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta untuk dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya melampirkan bukti C1 Plano TPS 1 Desa Rantau Bintungan (BUKTI P-1);

Bukti C1 Salinan TPS 1 Desa Rantau Bintungan (BUKTI P-2);

Bukti C1 Salinan TPS 1 Desa Rantau Bintungan (scan KPU) (BUKTI P-3);

Plano rekapitulasi kec. Muara samu per Desa (BUKTI P-4);

Foto copy DAA1 rantau bintungan (BUKTI P-5);

Foto copy DA1 Kec. Muara samu (BUKTI P-6);

Foto copy DB1 Dapil Paser 2 (BUKTI P-7);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.
MH.



MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.



REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

ASDAR TOSHIBO, SH.



AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.